



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

LKjIP TAHUN 2022

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat menyusun sekaligus menerbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus menegakkan serta meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* dan *outcomes* dalam rangka pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, yang dibuat secara periodik dan berisikan informasi mengenai kinerja organisasi dalam mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Semoga penyajian LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 ini menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LKjIP ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pada masa yang akan datang.

SEKRETARIAT DAERAH,



ZUL HIDAYAT, S.Hut
Pembina Tingkat I
19781106 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	2
1.3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	6
1.5 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	11
1.6 Sarana dan Prasarana	14
1.7 Keuangan	15
1.8 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	19
2.3 Formula Indikator	20
2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	35
3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022	40
3.3 Perbandingan Realisasi Capaian	40
3.4 Perbandingan Realisasi	42
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan	43
A. Perjanjian Kinerja	60
B. Realisasi Anggaran	62
BAB IV PENUTUP	64

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator kinerja Utama di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Realisasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 53.963.500.918,-) dari total anggaran sebesar Rp.57.365.145.270,- (*Lima puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah,-*).

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

Semua kinerja harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah untuk tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, peran Sekretariat Daerah ada pada ranah penyusunan kebijakan daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Isi LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 menggambarkan pencapaian sasaran Sekretariat daerah Kota Tanjungpinang selama Tahun 2022 sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Tahun 2022 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
- b. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2022 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Sebagai Bahan Evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan Kegiatan Setda Kota Tanjungpinang pada tahun yang akan datang.

1.3. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

1.3.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri dari:

- (1) Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian; dan


- d. Sub Bagian.
- (2) Sekretaris Daerah membawahkan:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Asisten membawahkan:
- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - 1. bagian Pemerintahan;
 - 2. bagian Hukum; dan
 - 3. bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan:
 - 1. bagian Perekonomian;
 - 2. bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - 3. bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - c. Asisten Administrasi Umum membawahkan:
 - 1. bagian Umum;
 - 2. bagian Organisasi; dan
 - 3. bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- (4) Asisten mempunyai jalur koordinasi pada Organisasi Perangkat Daerah;
- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
 - 3. Sekretariat DPRD;
 - 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 6. Dinas Sosial;
 - 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;

8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 11. Dinas Pendidikan;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); dan
 13. Kecamatan.
2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Membawahkan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan;
 2. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kebersihan Dan Pertamanan;
 5. Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan;
 6. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata;
 7. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Mikro;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dan
 10. Badan Usaha Milik Daerah (Bumd)
 3. Asisten Administrasi Umum;
 1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 2. Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah;
 3. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
 4. Dinas Perpustakaan Dan Arsip;
 5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan;
 6. Dinas Perhubungan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR TAHUN 2022
 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN
 TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI KOTA TANJUNGPINANG



WALI KOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Tanjungpinang, Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pemerintahan

Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata Pemerintahan di bidang administrasi pemerintahan dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;

- c. rumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan kerjasama dan otonomi daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.2. Tugas Pokok Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

1.4.3. Tugas Pokok Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.4. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.5. Tugas Pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusasn kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.6. Tugas Pokok Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. Penjabaran tugas, adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.7. Tugas Pokok Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.4.8. Tugas Pokok Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Penjabaran tugas pokok, sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

1.5. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang

Dalam Menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah kota Tanjungpinang didukung oleh pegawai sebanyak 285 Orang (data Desember 2022). Data mengenai komposisi Pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

PNS	Jumlah
Sekretaris Daerah	1 Orang
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1 Orang
Asisten Administrasi Umum	1 Orang
Staf Ahli	3 orang
Kepala Bagian	9 orang
Analisis Kebijakan Ahli Muda	18 orang
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	5 orang
Pranata Komputer Ahli Muda	1 orang
Analisis Hukum Ahli Muda	3 orang
Analisis Pembangunan	1 orang
Analisis Produk Hukum	3 orang
JF Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	2 orang
Penyusun Bahan Kebijakan	1 orang
Analisis Kepegawaian Ahli Muda	2 orang
Analisis laporan realisasi anggaran	1 orang
Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1 orang
Analisis Lembaga Keagamaan	1 orang
Analisis Publikasi	1 orang
Analisis Tata Usaha	2 orang
Penyusun bahan Bantuan hukum	2 orang
Analisis kelembagaan	1 orang
JF Pengelola Pengadaan Barang dan jasa Ahli Pertama	5 orang
Analisis Advokasi Hukum	1 orang
Analisis jabatan	2 orang
Analisis Protokol	3 orang
Pengelola Sarana Prasarana Kantor	2 orang
Pengelola Pengembangan	1 orang

Kelembagaan Masyarakat	
Verifikator Keuangan	2 orang
Pengelola data	1 orang
JFU Arsiparis Ahli Pertama	1 orang
Analisis Penyuluhan dan layanan informasi	1 orang
Analisis Pemerintahan Daerah	1 orang
Pranata barang dan jasa	1 orang
Analisis Humas	1 orang
Pengadministrasi umum	5 orang
Pengadministrasi analisis dan kemitraan media	1 orang
Pranata jamuan	1 orang
Pemandu Kerukunan umat beragama	2 orang
Pengadministrasi Persuratan	5 orang
Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2 orang
Pengadministrasi data penyajian dan publikasi	2 orang
Pengadministrasi Keuangan	2 orang
Pengelola Keuangan	1 orang
Pengadministrasi sistem informasi pengendalian pembangunan	1 orang
Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor	1 orang
Teknisi peralatan kantor	1 orang
Penyusunan bahan informasi dan publikasi	2 orang
Analisis perekonomian	2 orang
Pengelola Media Center dan Kemitraan media	2 orang
Kepala Sub Bagian Protokol	1 orang
Ajudan	1 orang
Total	115 Orang
Non PNS	
PTT	74 orang
THL	60 Orang
THL SATPAM	16 Orang

THL TAMAN	14 Orang
Total	164 Orang
Total PNS+ Non PNS	279 Orang

Tabel 1.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	15 Orang
III	74 Orang
II	25 Orang
I	- Orang
TOTAL	114 Orang

Tabel 1.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	- Orang
II	6 Orang
III	9 Orang
IV	
TOTAL	15 Orang

Tabel 1.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S3	-	Orang
S2	16 Orang	
S1	63 Orang	
D III	13 Orang	
SLTA	23 Orang	
SLTP	-	Orang
Total	115 Orang	100%

1.6. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Tabel 1.5
ASET TETAP BARANG
(per 30 Juni 2022)

No	Nama Barang	Jumlah
ASET TEAP		
PERALATAN DAN MESIN		2117 Item
1	Alat Besar	
2	Alat Angkutan	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
4	Alat Pertanian	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
6	Alat studio, Komunikasi dan Pemancar	
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
8	Alat Laboratorium	
9	Alat Persenjataan	
10	Komputer	
11	Alat Eksplorasi	
12	Alat Pengeboran	
13	Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	
14	Alat Bantu Eksplorasi	
15	Alat Keselamatan Kerja	
16	Alat Peraga	
17	Peralatan Proses/Produksi	
18	Rambu-Rambu	
19	Peralatan Olahraga	
GEDUNG DAN BANGUNAN		58 Item
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		34 Item
ASET TETAP LAINNYA		254 Item

1.7. Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 berasal dari APBD Kota Tanjungpinang. Pada tahun anggaran 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 57.365.145.270 yang bersumber dari APBD yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang
- 1.5 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
- 1.6 Sarana dan Prasarana
- 1.7 Keuangan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1.1 Rencana Strategis
- 1.2 Tujuan dan Sasaran
- 1.3 Formula Indikator Kinerja Utama/Sasaran
- 1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.5 Program, Kegiatan dan Pendanaan
- 1.6 Rencana Kerja
- 1.7 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 1.2 Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2022
- 1.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022
- 1.4 Perbandingan Realisasi Capaian
- 1.5 Perbandingan Realisasi
- 1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan
 - A. Perjanjian Kinerja
 - B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tanjungpinang.

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagian alur *cascade* RPJMD Kota Tanjungpinang 2018-2023 sebagai berikut :

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN DAERAH
Tanjungpinang sebagai kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berkarakter, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global	Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya akses pendidikan dan literasi
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan
			Meningkatnya prestasi pemuda
			Meningkatnya pemenuhan hak perempuan, anak dan perlindungan sosial
Meningkatkan	Meningkatkan	Meningkatnya Kunjungan	

pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat	pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	wisata
		Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha kecil
		Meningkatnya Produksi Perikanan
Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan	Melestarikan seni, nilai adat dan tradisi budaya melayu dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya kelestarian budaya melayu
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten.	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
		Meningkatnya Pendapatan pajak dan retribusi daerah
		Meningkatnya penerapan E-goverment
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya penegakan peraturan daerah
Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penciptaan iklim investasi dan usaha	Meningkatkan pemerataan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas infrastruktur

	yang kondusif berwawasan lingkungan		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya realisasi investasi
			Meningkatnya penyerapan tenaga Kerja

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah mendukung misi yang keempat dengan sasaran daerah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten. Indikator sasaran daerah tersebut adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

2.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Sekretariat Daerah dalam kegiatan operasional Sekretariat Daerah tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah tahun 2022 berdasarkan pada dokumen Perubahan Renstra Setda yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan 2.2.

Tabel 2.1
Tujuan Sekretaris Daerah

No	Tujuan	Sasaran
1	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 2.2
Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target							Target RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Indeks Reformasi Birokrasi	81,56	79,10	80	81,05	82,0	83,10	84	84
2.		Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	68,0	69,7	70,0	72,2	74,5	77,02	80,12	80,12

2.3 Formula Indikator

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi secara online Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1	Komponen Pengungkit	60 %	a. Manajemen Perubahan Deregulasi Kebijakan b. Penataan dan Penguatan Organisasi c. Penataan Tatalaksana d. Penataan Sistem manajemen SDM e. Penguatan Akuntabilitas f. Penguatan Pengawasan g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Komponen Hasil	40 %	a. Birokrasi bersih dan Akuntabel b. Birokrasi yang efektif dan efisiensi c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Total		100%	

Kesimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
		Angka	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, Perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

- ❖ Capaian Indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh berdasarkan hasil Rata-rata skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik

- Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat Daerah

Visi RPJMD : Mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni, kebhinekaan masyarakat madani			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung aparatur yang berintegritas dan kompeten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan			
	meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap		

	aspirasi masyarakat		
		meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. menginventarisir data wilayah dan pemetaan serta pemasangan batas eksisting wilayah sesuai kewenangan daerah baik batas antar kelurahan, kecamatan maupun batas wilayah dengan Kabupaten/Kota lain. 2. membuat kebijakan dengan mengarahkan OPD untuk menyusun Perda dan Perkada dan produk hukum daerah lainnya yang mendukung visi misi KDH/WKDH 3. meningkatkan publikasi terhadap produk hukum daerah melalui JDIH, sosialisasi dan workshop baik melalui sistem berbasis online maupun kepada seluruh aparatur pemerintahan daerah 4. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme fit and proper test 5. menyusun kebijakan dalam upaya pengembangan pariwisata dan investasi daerah 6. perumusan kebijakan pengelolaan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah 7. perumusan kebijakan mendorong pendayagunaan status FTZ Kota Tanjungpinang sebagai lokomotif ekonomi daerah sehingga dapat setara FTZ Batam Bintan Karimun 8. perumusan kebijakan dalam upaya

			<p>pengembangan dan pembinaan sektor ekonomi kerakyatan</p> <p>9. perumusan kebijakan dalam upaya pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan</p> <p>10. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan pengembangan dan pembinaan sektor industri dan perdagangan, serta ekonomi kerakyatan</p> <p>11. memaksimalkan penyusunan program kerja sesuai kewenangan, tugas dan fungsi sesuai ketentuan berbasis elektronik.</p> <p>12. menyusun kebijakan integrasi perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik dengan berkoordinasi dengan masing-masing OPD penanggung jawab.</p> <p>13. menyusun kebijakan penataan sistem dan tata cara pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dengan bekerjasama LKPP.</p> <p>14. menyiapkan rumusan kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam upaya memaksimalkan proses pengadaan barang jasa tepat waktu sesuai yang direncanakan</p> <p>15. menyusun kebijakan penyelenggaraan UKPBJ sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah.</p> <p>16. menempatkan dan menugaskan personil UKPBJ yang profesional dan mandiri sesuai ketentuan perundangan dan peraturan pengadaan barang/jasa.</p> <p>17. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah</p>
--	--	--	--

dalam upaya pencapaian visi misi daerah.

18. meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan menyusun pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat.
19. meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Sekretariat Daerah.
20. menyusun analisa jabatan sesuai aturan perundang- undangan.
21. menetapkan standar pelayanan minimal pada setiap OPD.
22. menyusun analisa jabatan dalam upaya penempatan ASN sesuai bidang ilmu dan keahlian dan tujuan pembentukan OPD.
23. meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa dengan baik melalui e-procurement
24. meningkatkan kapasitas aparatur pengadaan barang/jasa melalui bimtek.
25. meningkatkan minat aparatur untuk memiliki sertifikat ahli pengadaan.
26. meningkatkan kinerja pelayanan kedinasan KDH/WKDH sesuai SOP.
27. meningkatkan seleksi penerimaan pengurus BUMD melalui profesionalisme *fit and proper test*.
28. meningkatkan penataan kelembagaan perangkat daerah.
29. meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan kepada aparatur dan masyarakat.
30. meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor.
31. menyediakan dokumen standar satuan harga.
32. meningkatkan kinerja aparatur Setda dengan pelatihan dan pendidikan.
33. meningkatkan pemenuhan

			kebutuhan administrasi perkantoran
	meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat		
		meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat	
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama daerah dengan mengarahkan OPD untuk terus mengikat kerjasama daerah sebagai pelaksana teknis kerjasama dibidangnya yang telah direncanakan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama dengan menganalisa faktor penghambat realisasi kerjasama teknis daerah 2. melaksanakan pembinaan terhadap kecamatan dan kelurahan serta RT dan RW di Kota Tanjungpinang sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan dan pencapaian visi misi daerah 3. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan keagamaan 4. meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan lembaga sosial keagamaan 5. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan

			<p>6. meningkatkan jumlah rekomendasi yang dihasilkan yang dapat membangun Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik pada rapat rutin Forkopimda</p> <p>7. meningkatkan pembangunan daerah dengan menyusun rumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkualitas.</p>
--	--	--	---

2.4 Program, Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pelaksanaan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 telah memasuki tahapan tahun ketiga. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perubahan regulasi dan kebijakan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam I - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 dan
5. Rancangan Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur penggunaan SIPD dalam 1 - 2 Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 yang secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah khususnya Sekretariat Daerah, sehingga Program yang pada awalnya di rencanakan ada 16 Program menjadi 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022

No.	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SEKRETARIAT DAERAH)
	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (SEKRETARIAT DAERAH)
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan/Material
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya
	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
		Dokumentasi Tugas Pimpinan
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
		Fasilitasi Bantuan Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		Pengendalian Distribusi Perekonomian
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	Pengelolaan Pengadaan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

	barang dan jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, maka diperlukan dana untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kota Tanjungpinang Anggaran untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 57.365.145.270,- Anggaran tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok belanja, yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung Anggaran dalam Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai besaran anggaran Rp. 55.652.397.870,-
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung terdiri dari belanja barang/jasa, dan belanja modal dengan besar anggaran sebesar Rp. 1.712.747.400,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang adalah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas-tugas pokok. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas capaian kinerja dan realisasi dari anggaran yang telah dialokasikan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Capaian kinerja merupakan fokus utama dalam melakukan penilaian keberhasilan kinerja manajemen suatu organisasi yang telah menerapkan manajemen berbasis kinerja. Capaian ini menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada manajemen. Dalam hal ini manajemen mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan sumber daya secara akuntabel (terukur) dengan berbagai data dan penjelasan yang logis dan legal atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penilaian kinerja tersebut di atas tidak lepas dari pengukuran yang digunakan. Pengukuran kinerja menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (*performance result*) atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan (*performance plan*) atau target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2022. Perbandingan menghasilkan celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui

penyebabnya. Jika ada kekurangan maka ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa datang (*performance improvement*).

Tabel 3.1
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	97,94%	108,82%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	78,05%	95,18 %
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	98 %	100%	100%
Nilai LPPD	3.50	NA	NA
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	77.2	100%	100%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	100%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80 %	100%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100%	100%

Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100%	100%
---	-------	------	------

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	80 %	100%
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

3.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih, Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Tanggap terhadap Aspirasi Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDHWKDH	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	82
		Persentase Pengadaan Barang jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	98%
		Nilai LPPD	3,50
		Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%
		Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%
		Persentase perangkat daerah yang tertata kelembagaannya	100%
		Indeks kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	77,02
2	Meningkatnya Koordinasi dan	Persentase kegiatan keagamaan berjalan	100%

	Kerjasama dengan OPD, Daerah Lain, Instansi Vertikal Pusat, Organisasi di Daerah serta Masyarakat	dengan baik	
		Persentase kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100%

3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2020 - 2022

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Tahun 2020 - 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2020	2021	2022
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	100%	80%
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	83%	80%	97,94%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	80.44	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement.	N/A	85%	100%
		Nilai LPPD	3,30	N/A	NA
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100%
		Persentase Dokumen	100%	100%	100%

		pengembangan perekonomian daerah yang tersusun			
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	86,91	89,67	100%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	45,45%	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	60%	100%	100%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

3.4 Perbandingan Realisasi s.d Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Renstra Setda

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi				Target Kinerja Sasaran						
			2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/ WKDH	80%	80%	80%	80%	67%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

	aspirasi masyarakat												
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	80%	83%	80%	97,94%	68%	80%	83%	90%	90%	90%	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.86	80.44	100%	100%	75	77	79	81	82	84	
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	N/A	NA	85%	100%	90%	90%	92%	95%	98%	100%	
		Nilai LPPD	3,30	3,30	N/A	3,50	NA	3.20	3,30	3,40	3,50	3,60	
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	85,23	86,91	89,67	100%	69.7	70.0	72.2	74,5	77.02	80.12	
2	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertikal, Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100%	45,45%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	NA	60%	100%	100%	45,45%	NA	60%	70%	80%	90%	
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	NA	100%	100%	100%	NA	NA	60%	90%	80%	90%	

		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan Capaian kinerja dari masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

TUJUAN 1	mendorong peningkatan reformasi birokrasi terutama pada aspek akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan publik, penataan organisasi dan tata laksana, dan penataan peraturan perundang-undangan.
Sasaran 1:	
Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat	

**Tabel 3.5
Capaian Kinerja**

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	80%	100%
persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	80%	83%	80%	97,94%	108,82%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	81.86	80.44	81%	78,05%	95,18 %

Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	98 %	-	NA	85%	100%	100%
Nilai LPPD	3.50	3.20	3,30	N/A	NA	NA
Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP	100 %	-	100%	100%	100%	100%
Persentase dokumen pengembangan Perekonomian daerah Yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perangkat Daerah yang telah tertata Kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks kepuasan masyarakat pada Unit pelayanan Publik	77.2	85.23	86,91	89,67	100%	100%
Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100 %	45,45%	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	100%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80 %	100 %	100 %	90%	100%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan Pembinaan	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH	80%	80%	80%	80%	100%
Persentase kasus hukum yang diselesaikan	90%	83%	80%	90 %	100%

Indikator Kinerja Persentase Perda dan Perkada Yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH

Persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Capaian kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80 % terhadap target 80%.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah Pembentukan produk hukum daerah dengan dilakukannya pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Tanjungpinang Tahun 2022. Capaian dan realiasi di tahun ini sama dengan Tahun 2021 dengan Capaian kinerja persentase Perda dan Perkada yang mendukung Visi Misi KDH/WKDH sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 80%. Realisasi Tahun 2022 sebanyak 100 persen sama seperti Tahun sebelumnya telah berhasil mencapai Target yang telah ditetapkan untuk selanjutnya dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80 Persen maka pada tahun ini sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja ini didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

1. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
2. Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja adalah jumlah Dokumen yaitu 1 Hasil Kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
3. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Apabila dibandingkan.

Analisis penyebab kegagalan yang harus diperhatikan pada kinerja indikator presentase produk hukum Daerah sesuai dengan mekanisme dan prosedur pembentukan produk hukum daerah yaitu antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh pemerintah pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda

Solusi/rekomendasi terkait dengan kurang optimalnya koordinasi maka perlu ditingkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap mekanisme penyusunan produk hukum daerah terutama Peraturan Daerah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan tujuan layanan kedinasan KDH/WKDH sehingga dapat terorganisir dan teragenda dengan baik dan terarah.

Indikator Kinerja Persentase kasus hukum yang diselesaikan


Persentase kasus hukum yang diselesaikan Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dengan Capaian kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 90 % terhadap target 90% sama dengan capaian dan realisasi pada tahun 2021 dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan yaitu jumlah kasus hukum yang selesai dibagi jumlah kasus yang ditangani x 100. Adapun di tahun 2022 jumlah kasus yang ditangani yang mendapatkan bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi adalah sebagai berikut 1 perkara perdata dan 1 perkara Tata Usaha Negara sekaligus penyelesaiannya ada 2 (dua) kasus hukum dengan nomor perkara 04/Pdt.G/2022/PN.Tpg dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Langkah selanjutnya perlu di upayakan pelayanan bantuan hukum dengan proses yang lebih cepat dengan tidak mengurangi kualitas bantuan hukum yang dihasilkan .

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	82 (A)	81,86	80,44	78,05	NA	NA
Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	77,02	85.23	86.91	86,91	83,66	108,62%
Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 adalah 78,05 atau kategori BB tidak memenuhi target A yang dicanangkan pada awal Tahun RPJMD, awal target RPJMD pada tahun 2021 adalah A. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2021 (80,44) adalah tidak sesuai target Capaian tersebut ada penurunan sebesar 2,39 dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya Penurunan ini di karenakan ada perubahan Peraturan evaluasi SAKIP terutama pada bobot nilai yang di nilai dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Adapun Capaian indikator kinerja SAKIP Sekretariat Daerah diperoleh dari akumulasi realisasi kegiatan bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi ini diberikan langsung oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang Laporan Hasil Evaluasi kepada Sekretariat Daerah atas capaian tersebut. Dengan jumlah dokumen yaitu 1 (Satu) Langkah selanjutnya diharapkan untuk Tahun 2022 Nilai SAKIP bisa meraih nilai A, dengan adanya kerja sama di setiap bagian Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, terdapat 6 perangkat daerah, dan 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pusekesmas dengan realisasi nilai rata-rata IKM Kota Tanjungpinang 83,66 (Baik). Adapun Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Puskesmas Tanjungpinang

5. Puskesmas Tanjung Unggat
6. Puskesmas Mekar Baru
7. Puskesmas Kampung Bugis
8. Puskesmas Sei Jang
9. Puskesmas BT X
10. Puskemas Melayu Kota Piring
11. Kecamatan Tanjungpinang Timur
12. Kecamatan Tanjungpinang Kota
13. Kecamatan Buit bestari
14. Kecamatan Tanjungpinang Barat

Pada Tahun 2022 untuk penilaian tahun IKM Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang capaian indikator kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 83,66 (baik) terhadap target 77.02 terhadap 6 OPD dan 7 UPTD

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana.

Dibandingkan pada Tahun 2021 untuk penilaian tahun IKM Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang Capaian Indikator Kinerja sebesar 100 diperoleh dari realisasi 86,91 terhadap target 74.5 didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 hasil kegiatan ini adalah tepenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya sebesar 3,25 Persen dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 80,12 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya dari hasil tolak ukur yang telah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Indikator Kinerja Persentase perangkat daerah yang telah tertata kelembagaannya

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi. Adapun aktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelola Kelembagaan dan analisis jabatan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen sama dari Tahun sebelumnya telah mencapai target yang telah ditetapkan dan selanjutnya dibandingkan Realisasi Tahun 2022 dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Langkah selanjutnya upaya menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing dengan tingkat ketepatan struktur dan ukuran organisasi serta penerapan pola karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta penyusunan peta jabatan.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement	98 %	-	N/A	85%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Pengadaan barang jasa terlayani baik melalui e-procurement

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah Capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 98 % terhadap target 98%. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah jumlah dokumen dimana sampai dengan akhir sub kegiatan, target 1 dokumen terpenuhi.

Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah Capaian indikator kinerja sebesar 89,47% diperoleh dari realisasi 85% terhadap target 95%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka belum terpenuhi.

Jumlah target proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yang meliputi tender dan non tender pada tahun 2022 berjumlah Jumlah target proses pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yang meliputi tender dan non tender pada tahun 2022 berjumlah 1057 (Seribu lima puluh tujuh) dengan rincian 82 (delapan puluh dua) paket tender dan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) non tender. Dengan data Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun 2022 jumlah 10394 (SiRUP LKPP 15-12-2022).

Adapun kendala bahwa ada permasalahan teknis dan non-teknis yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi *e-procurement*.

A. Teknis:

1. Gangguan Aplikasi;
2. Gangguan Jaringan Internet;
3. Kapasitas *Bandwitch*

B. Non Teknis:

Kurangnya pemahaman SDM pelaku pengadaan barang/jasa terhadap aplikasi SPSE;

Selanjutnya Keberhasilan Proses pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* memberikan dampak positif diantaranya:

1. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa;
2. Proses pengadaan barang/jasa lebih efektif, efisien, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Raalisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Nilai LPPD	3.50	3.20	3.30	N/A	99,73%	0,99
Persentase pelayanan umum sesuai SOP	100%	-	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Nilai LPPD

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja belum dapat dihitung dikarenakan nilai Realisasi tahun ini menurut informasi dari bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang belum keluar hasil dari penilaian Provinsi dan Kementerian dalam negeri adapun Target yang ditetapkan sebesar 3,50.

Akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu). Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Di bandingkan Pada Tahun 2021 belum dapat diukur karena belum keluar Nilai evaluasi dari kemendagri yang didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yaitu Kegiatan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 (satu), Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 3,50 belum terpenuhi.

Indikator Kinerja Persentase pelayanan umum sesuai SOP

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja persentase Umum sesuai SOP tercapai diperoleh dari realisasi TW IV 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja persentase Umum sesuai SOP tercapai diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. Persentase Pelayanan Umum sesuai SOP didapat dari pelayanan Keprotokolan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 120 selama 12 Bulan. Dengan capaian 100 persen.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100 %. Realisasi sebesar 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah dokumen pengembangan ekonomi yang selesai, Dokumen fasilitas, dokumen TPID, penyusunan kebijakan UMKM yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100 % terhadap target 100 %. Realisasi sebesar 100 % didapat dari akumulasi realisasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator kinerja adalah jumlah

dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Dan pengendalian dan distribusi perekonomian dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen maka Sudah terpenuhi.

Dalam hal penyusunan Dokumen Pengembang Perekonomian telah dilakukan Koordinasi secara intens terkait dengan pelaporan, melengkapi dengan segera dokumen/berkas-berkas yang perlu dibutuhkan untuk pengajuan serta memenuhi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2022 sarana dan prasarana pendukung. Langkah-langkah yang diambil untuk selanjutnya dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan OPD maupun dengan instansi Vertikal.

Sasaran 2:					
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan OPD, daerah lain, instansi vertikal pusat, organisasi di daerah serta masyarakat.					
Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2022
Persentase keagamaan berjalan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	N/A	100 %	100 %	100%
persentase Rekomendasi yang di hasilkan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase kegiatan keagamaan berjalan dengan baik	100 %	100%	45.45%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kegiatan Keagamaan berjalan dengan baik

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100%. didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 36;6, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%. akumulasi kegiatan yang terdiri dari :

1. kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
2. kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.
3. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100 % Realisasi sebesar 100% didapat dari realisasi Kegiatan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Kota Tanjungpinang dengan Indikator kinerja adalah jumlah orang dan grup yaitu 47;7, telah terpenuhi atau terserap sebesar 100%.

Realisasi Tahun 2022 sebesar 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja Tahun 2022 tersebut adalah : rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase kerjasama yang diimplementasikan	80%	-	60%	100%	80%	100%
Persentase rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja Persentase Kerjasama yang diimplementasikan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 80% terhadap target 80 % didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 70% terhadap target 70% didapat dari akumulasi realisasi Kegiatan penataan administrasi pemerintahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah bentuk kerjasama pemerintah kota tanjungpinang tahun 2022 seperti:

- Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat (PKS)
- Komitmen menjaga hak pilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 (Kesepahaman Bersama)
- Penilaian kompetensi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Tanjungpinang (PKS)

- Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang (PKS)
- Pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di pemerintah kota Tanjungpinang (PKS)

Indikator Kinerja Persentase rekomendasi yang dihasilkan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: Rapat dan arahan yang intens dilaksanakan, koordinasi dengan instansi terkait, serta tim bekerja secara optimal tim dalam penyediaan dokumen pengelolaan administrasi kewilayahan.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan Pengelolaan administrasi kewilayahan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi

Indikator Kinerja Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen. Faktor pendorong atas tercapainya target kinerja tersebut adalah: dengan meningkatkan tugas dan fungsi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di setiap kelurahan lebih optimal, terpadu dan efektif dibentuk forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan dan Bertanggungjawab terhadap pelayanan, komunikasi dan persoalan dilingkungannya serta memberi kontribusi

yang positif kepada Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan pemerintah.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 100% didapat dari akumulasi realisasi kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Capaian Kinerja 2022
Persentase rumusan kebijakan pembangunan daerah	80%	100%	100%	100%	80 %	100 %

Pada Tahun 2022 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100% diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 80%. didapat dari akumulasi realisasi kegiatan yang terdiri dari :

1. kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen
2. kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan Indikator kinerja adalah jumlah dokumen yaitu 1 Hasil kegiatan ini adalah terpenuhinya jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen.

Dibandingkan Pada Tahun 2021 Sekretariat Daerah capaian indikator kinerja sebesar 100 % diperoleh dari realisasi 100% terhadap target 90%.

Realisasi Tahun 2022 100 persen dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD sebesar 100 Persen sudah terpenuhi.

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada lampiran LKIP Setda Kota Tanjungpinang.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Tanjungpinang 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2020, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2020. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang berkualitas, bersih, transparan, akuntabel, partisipatif, dan tanggap	Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%

	terhadap aspirasi masyarakat.			
		Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	90%
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	NA
		Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	98%	100%
		Nilai LPPD	3,50	NA
		Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%
		Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	77.02	83,66%
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama dengan OPD daerah lain, instansi vertical , Pusat, Organisasi di daerah serta masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%
		Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%
		Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	80%	80%
		Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%
		Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam merealisasikan sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah telah menggunakan dana sebesar **Rp. 53.957.954.418,-** (Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Belas rupiah) dengan jumlah Program sebanyak 3 (Tiga) Program dan dengan Kegiatan sebanyak 16 (Enam belas) dari 6 (Enam) Kegiatan, dengan rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persen
		(Rp)	(Rp)	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 371.793.525	Rp. 327.847.069	88,68%
1.	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Rp. 44.177.900	Rp. 36.388.000	82,37%
2.	Fasilitasi bantuan hukum	Rp. 277.685.625	Rp. 243.663.069	87,94%
3.	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Rp. 49.930.000	Rp. 47.796.000	95,73%
	Penataan Organisasi	Rp. 336.365.220	Rp. 279.055.884	82,96%
4.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp. 87.430.360	Rp. 59.201.461	67,71%
5.	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp. 156.165.560	Rp. 137.126.300	87,81%
6.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 92.769.300	Rp. 82.728.123	89,18%
B.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Rp.1.592.251.500	Rp.1.584.499.680	99,51%
1.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp.1.229.262.000	Rp.1.224.507.840	99,61%
2.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 195.274.000	Rp.194.933.150	99,83%
3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 167.715.500	Rp. 165.058.690	98,42%
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp.7.110.497.152	Rp.6.465.187.099	90,92%
4.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp.1.996.33.660	Rp. 1.756.399.784	87,98%
5.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp. 1.293.261.000	Rp. 1.253.865.040	96,95%
6.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	Rp. 3.820.902.492	Rp.3.454.922.275	90,42%

	Masyarakat			
C.	Program Perekonomian dan Pembangunan			
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 921.566.795	Rp. 870.321.915	94.44%
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 49.472.275	Rp. 43.288.871	87.50%
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Rp. 448.082.700	Rp. 439.245.091	98.03%
3.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 424.011.820	Rp. 387.787.953	91,46%
4.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 115.000.000	Rp. 97.487.652	84.77%

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standar Satuan Harga (SSH), dimana dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga mencantumkan harga maksimal.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif sertatanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan baik.

Hasil analisis akuntabilitas kinerja Indikator dengan capaian kinerja antara dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
Persentase Perda dan Perkada yang mendukung visi misi KDH/WKDH	80%	80%	100%
Persentase Kasus Hukum yang diselesaikan	90%	97,94%	100%
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	NA	NA
Persentase Pengadaan Barang Jasa terlayani dengan baik melalui e-procurement	98%	100%	100%
Nilai LPPD	3,50	NA	NA
Persentase Pelayanan umum sesuai SOP	100%	100%	100%
Persentase Dokumen pengembangan perekonomian daerah yang tersusun	100%	100%	100%

Persentase Perangkat Daerah yang telah tertata kelambagaanya	100%	100%	100%
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	77.02	83,66	108,62%
Persentase kegiatan keagamaan berjakan dengan baik	100%	100%	100%
Persentase Kerjasama Daerah yang diimplementasikan	80%	80%	100%
Persentase rumusan kebijakan pembangunan Daerah	80%	80%	100%
Persentase Rekomendasi yang dihasilkan	100%	100%	100%
Persentase RT dan RW yang dilakukan pembinaan	100%	100%	100%

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja OPD;
2. Atas Beberapa Target Kinerja yang tidak tercapai, akan dilakukan perbaikan pada dokumen perencanaan berikutnya.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap Dokumen LKjIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk:

1. Membangun Komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu mengacu pada Dokumen Perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD Kota Tanjungpinang dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang 2018-2023.
2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Perjanjian Kinerja harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal.
3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan, sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan agar memberi data-data yang akurat dan tepat waktu.